



SALINAN

BUPATI TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TAPIN
NOMOR 42 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TAPIN
NOMOR 57 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN
ALOKASI DANA DESA DAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK
DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPIN,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkan dan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, dan Peraturan Bupati Tapin Nomor 38 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, yang menyebabkan terjadinya penyesuaian jumlah target Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah serta Dana Perimbangan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, maka Peraturan Bupati Tapin Nomor 57 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2021 perlu dilakukan penyesuaian dengan melalui perubahan;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 57 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
11. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6570);
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 266);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2012 Nomor 12);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 09), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 10);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2020 Nomor 05);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2021 Nomor 11);

24. Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 25), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 39 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2020 Nomor 39);
25. Peraturan Bupati Tapin Nomor 14 Tahun 2017 tentang Daftar Kewenangan Desa di Wilayah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2017 Nomor 14);
26. Peraturan Bupati Tapin Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 34);
27. Peraturan Bupati Tapin Nomor 51 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2020 Nomor 51), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 30 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 51 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2021 Nomor 30);

28. Peraturan Bupati Tapin Nomor 57 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2020 Nomor 57);
29. Peraturan Bupati Tapin Nomor 38 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2021 Nomor 38);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TAPIN NOMOR 57 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA DAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tapin Nomor 57 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2020 Nomor 57) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) ADD bersumber dari dana perimbangan pemerintah pusat yang diterima Daerah dalam APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus yang dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen).

(2) Pengalokasian ADD kepada Pemerintah Desa di Daerah Tahun Anggaran 2021 ditetapkan sebesar Rp71.365.083.900,00 (tujuh puluh satu milyar tiga ratus enam puluh lima juta delapan puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah).

2. Ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan BHPD dan BHRD kepada Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Pengalokasian BHPD dan BHRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagi hasil yang diterima Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Pengalokasian BHPD kepada Pemerintah Desa di Daerah Tahun Anggaran 2021 ditetapkan sebesar Rp1.803.000.000,00 (satu milyar delapan ratus tiga juta rupiah).
- (4) Pengalokasian BHRD kepada Pemerintah Desa di Daerah Tahun Anggaran 2021 ditetapkan sebesar Rp325.781.212,00 (tiga ratus dua puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu dua ratus dua belas rupiah).

3. Ketentuan Pasal 10 ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Besaran BHPD setiap Desa dihitung berdasarkan ketentuan:
 - a. 60% (enam puluh persen) alokasi dasar yang dibagi secara merata kepada 126 (seratus dua puluh enam) Desa di Daerah; dan

- b. 40% (empat puluh persen) alokasi formula yang dibagi secara proporsional berdasarkan jumlah penduduk Desa, luas wilayah Desa, jumlah penduduk miskin Desa, tingkat kesulitan geografis Desa dan realisasi pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan pertanggal 30 September tahun anggaran sebelumnya oleh masing masing Desa.
- (2) Jumlah penduduk Desa, jumlah penduduk miskin Desa, luas wilayah Desa, indeks kesulitan geografis Desa dan realisasi pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan pertanggal 30 September tahun anggaran sebelumnya oleh masing masing Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung dengan bobot:
- a. 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk Desa;
 - b. 20% (dua puluh persen) untuk jumlah penduduk miskin desa;
 - c. 15% (lima belas persen) untuk luas wilayah Desa;
 - d. 20% (dua puluh persen) untuk indeks kesulitan geografis Desa; dan
 - e. 35% (tiga puluh lima persen) untuk realisasi pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan pertanggal 30 September tahun anggaran sebelumnya oleh masing masing Desa.
- (3) Besaran BHRD setiap Desa dihitung berdasarkan ketentuan:
- a. 60% (enam puluh persen) alokasi dasar yang dibagi secara merata kepada 126 (serratus dua puluh enam) Desa di Daerah; dan
 - b. 40% (empat puluh persen) alokasi formula yang dibagi secara proporsional berdasarkan jumlah penduduk Desa, luas wilayah Desa, jumlah penduduk miskin Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa.
- (4) Jumlah penduduk Desa, jumlah penduduk miskin Desa, luas wilayah Desa dan indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dihitung dengan bobot:

- a. 20% (dua puluh persen) untuk jumlah penduduk Desa;
 - b. 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk miskin Desa;
 - c. 20% (dua puluh persen) untuk luas wilayah Desa; dan
 - d. 50% (lima puluh persen) untuk indeks kesulitan geografis Desa.
- (5) Data jumlah penduduk Desa, jumlah penduduk miskin Desa, luas wilayah Desa, indeks kesulitan geografis Desa dan realisasi pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan pertanggal 30 September tahun anggaran sebelumnya oleh masing masing Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) bersumber dari Perangkat Daerah yang membidangi kependudukan, BAPENDA, Badan Pusat Statistik dan/atau kementerian/lembaga terkait.
- (6) Rincian kertas kerja perhitungan dan pagu BHPD dan BHRD masing-masing Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
4. Ketentuan Lampiran I Kertas Kerja Perhitungan Alokasi Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2021 diubah menjadi Lampiran I Kertas Kerja Perhitungan Alokasi Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Kertas Kerja Perhitungan Alokasi Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
5. Ketentuan Lampiran III Kertas Kerja Perhitungan Bagian Hasil Pajak Daerah Setiap Desa Tahun Anggaran 2021 diubah menjadi Lampiran III Kertas Kerja Perhitungan Bagian Hasil Pajak Daerah Setiap Desa Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Kertas Kerja Perhitungan Bagian Hasil Pajak Daerah Setiap Desa Tahun Anggaran 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

6. Ketentuan Lampiran IV Kertas Kerja Perhitungan Bagian Hasil Retribusi Daerah Setiap Desa Tahun Anggaran 2021 diubah menjadi Lampiran IV Kertas Kerja Perhitungan Bagian Hasil Retribusi Daerah Setiap Desa Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Kertas Kerja Perhitungan Bagian Hasil Retribusi Daerah Setiap Desa Tahun Anggaran 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapin.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ACHMAD RAMADHAN, S.H.
Pembina
NIP. 19860517 201101 1 014

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 11 Oktober 2021

BUPATI TAPIN,

ttd

M. ARIFIN ARPAN

Diundangkan di Rantau
pada tanggal 11 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,

ttd

MASYRANIANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2021 NOMOR 42